

KEABSAHAN KLAUSULA PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KUHPERDATA SEBAGAI DASAR PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK (STUDI TERHADAP DOKTRIN HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN)

Natasya Yunita Sugiastuti¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
natasyays@yahoo.com

Masuk : 28-11-2020, revisi: 18-10-2023, diterima untuk diterbitkan : 25-10-2023

ABSTRACT

The termination of contract tends to be constantly considered in relation to problematic contract implementation, namely as a consequential legal effect arising from events in the course of fulfilling contractual obligations. Such events are generally related to the breach of contract whereby one of the parties causes the failure of contract implementation or default. Under Article 1266 of the Civil Code, in the event of a default, the contract does not become void by law; rather than that, termination must be requested from the Court. The problems, in practice, a lot of contracts include a clause waiving the applicability of Article 1266 of the Civil Code in order to ensure that the contract can be terminated by any of the parties without court intervention if the other party is in default. The purpose of this research is focused on, firstly the nature of norm provided for in Article 1266 of the Civil Code in the View of Legal Experts (legal doctrines) and the stance taken by judges or courts concerning the inclusion of provision waiving Article 1266 of the Civil Code in a contract. This is a normative juridical research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively, reaching a conclusion based on deductive reasoning method. The research result show that almost all doctrines of legal experts (under study) indicate the opinion that Article 1266 of the Civil Code is a mandatory (coercive) legal norm, whereas the stance taken by some judges (based on court decisions under study) is that the inclusion of the termination clause by waiving Article 1266 of the Civil Code applies as law to the parties concerned; at the same time, some other judges take the view that it is an unlawful act or an act deviating from the law.

Keywords: Contract, waiver clause, article 1266 of the civil code

ABSTRAK

Pemutusan kontrak senantiasa dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak yang mengalami masalah, yaitu merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual. Peristiwa tersebut pada umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kontraktual di mana salah satu pihak mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kontrak atau wanprestasi. Menurut Pasal 1266 KUHPerduta dalam hal terjadi wanprestasi, kontrak tidak batal demi hukum, tetapi pemutusan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permasalahannya, dalam praktek tidak sedikit kontrak-kontrak yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerduta dengan maksud agar kontrak tersebut dapat diputus sendiri oleh salah satu pihak tanpa campur tangan pengadilan jika pihak lainnya melakukan wanprestasi. Fokus tujuan penelitian ini, pertama berkenaan dengan pandangan sarjana (doktrin hukum) mengenai sifat norma yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerduta; ke-dua, berkenaan dengan sikap hakim atau pengadilan mengenai pencantuman syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerduta di dalam kontrak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif, disimpulkan melalui metode berpikir deduktif. Hasil studi menunjukkan bahwa doktrin-doktrin ahli hukum (yang diteliti) hampir seluruhnya berpendirian bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta merupakan norma hukum yang sifatnya memaksa, sedangkan sikap hakim (berdasarkan putusan yang diteliti), ada yang memandang pencantuman syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerduta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak; sebagian hakim lain berpendapat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan atau mengesampingkan hukum.

Kata kunci: Kontrak, klausula pengesampingan, pasal 1266 kuhperdata

1. PENDAHULUAN

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya; artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama halnya dengan menaati undang-undang. Jika salah

satu pihak melanggar kontrak, maka dia dianggap sama dengan melanggar undang-undang (Syaifuddin, 2010, h. 436). Pihak yang tidak memenuhi janji atau prestasi tersebut dikatakan wanprestasi; yaitu keadaan di mana kewajiban atau prestasi yang dijanjikan tidak dipenuhi, baik karena sama sekali tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, lewat waktu dalam pemenuhan janji maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam keadaan ini pihak lain yang haknya tidak terpenuhi, berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan ditulis KUHPerdata) memiliki alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali, yaitu meminta pelaksanaan perjanjian, atau meminta ganti rugi, atau meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau mengajukan pemutusan perjanjian atau pemutusan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi (Subekti, 2004). Dengan demikian pemutusan perjanjian atau kontrak senantiasa dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian yang mengalami masalah, pemutusan merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual. Peristiwa tersebut pada umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kontraktual salah satu pihak yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kontrak atau wanprestasi (Hernoko, 2010).

Berkenaan dengan upaya hukum pemutusan perjanjian, Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa syarat putus dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pemutusan perjanjian, persetujuan tidak batal demi hukum, namun pemutusannya harus dimintakan kepada hakim. Artinya pemutusan perjanjian hanya dapat diajukan oleh para pihak dalam perjanjian ke hadapan pengadilan yang berwenang (Widjaja dan Muljadi, 2004). Bahkan permintaan ini juga harus dilakukan meski syarat putus mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian (Subekti, 2004). Permasalahan muncul karena di dalam praktek banyak perjanjian yang di dalamnya memuat klausula yang mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdata dengan maksud bahwa kontrak tersebut dapat diputus sendiri oleh salah satu pihak tanpa campur tangan pengadilan manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi. Beberapa dasar pemikiran praktis pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata antara lain adanya kekhawatiran dalam masyarakat, di mana bila pemutusan melalui pengadilan merupakan syarat formal yang mutlak yang harus dipenuhi, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum bisnis di Indonesia. Hal ini mengingat proses pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga tidak efisien (Pahlefi et al, *Gorontalo Law Review*, Volume 2, No. 2, 2019, h. 74). Oleh karenanya bagi pelaku bisnis, klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dianggap sebagai jalan singkat yang sesuai dengan tuntutan efisiensi dan kepastian hukum (Hernoko, 2010).

Fokus tujuan penelitian ini, pertama berkenaan dengan pandangan sarjana (doktrin hukum) mengenai sifat norma yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata; ke-dua, berkenaan dengan sikap hakim atau pengadilan mengenai pencantuman syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata di dalam kontrak. Fokus tujuan ini diangkat berdasarkan dua alasan. Pertama, ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata menarik perhatian untuk diteliti karena ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata di dalamnya banyak terkandung kelemahan-kelemahan yang kadangkala satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan (Badruzaman et al., 2001). Sifat yang bertentangan ini nampak dalam perspektif hukum perikatan, ada yang berpendapat bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) karena beranjak dari rumusan pasal itu sendiri menyatakan hal yang demikian; yaitu dari kalimat pada ayat (2) yang menyatakan: “dalam hal yang demikian kontrak tidak putus demi hukum, tetapi pemutusan harus dimintakan kepada pengadilan.” Pendapat lain menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*), dasar argumentasinya adalah Pasal 1266 KUHPerdata itu terletak pada sistematika Buku III dengan karakteristiknya yang bersifat

mengatur/melengkapi, dengan demikian para pihak dapat menentukan bahwa untuk pemutusan kontrak tidak diperlukan bantuan hakim, syarat hal ini harus dinyatakan secara positif di dalam kontrak (Hernoko, 2010, h. 300). Alasan ke-dua, hakim/pengadilan pun tidak memiliki perspektif yang sama mengenai makna norma ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara. Misalnya hal ini nampak dalam putusan Mahkamah Agung No. 1527K/Pdt/2007 dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengesampingan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak merupakan undang-undang bagi pembuatnya, sehingga terhadap ketentuan pembatalan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdara telah tertutup. Sedangkan Mahkamah Agung dalam putusan No. 2821K/Pdt/2009 menyatakan dalam pertimbangannya bahwa suatu perjanjian yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara adalah bertentangan dengan keadilan dan itikad baik (Pahlefi et al, *Gorontalo Law Review*, Volume 2, No. 2, 2019, h. 74). Sementara Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3539 K/Pdt/2015 menguatkan *judex factie* yang menyatakan sah pemutusan perjanjian secara sepihak dengan dalil bahwa para pihak telah sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Meskipun diskusi mengenai pemaknaan sifat Pasal 1266 KUHPerdara telah lama mengemuka, namun peneliti memandang masih tetap relevan untuk ditelaah, utamanya adalah agar terdapat pedoman yang pasti dan pemahaman yang sama sebagai acuan para hakim/pengadilan, praktisi hukum perdata serta perancang kontrak di Indonesia.

Berbeda dengan Pasal 1266 KUHPerdara dimana digunakan istilah “syarat batal,” (juga Pasal 1267 KUHPerdara menggunakan istilah “pembatalan”). Dalam penelitian ini digunakan istilah “syarat memutus,” atau “syarat putus” (dan istilah “pemutusan” sebagai ganti “pembatalan”) Hal ini dikarenakan ada perbedaan penting terhadap pemahaman antara pembatalan kontrak dengan pemutusan kontrak, yaitu terletak pada fase hubungan kontraktualnya. Pada pembatalan kontrak senantiasa dikaitkan dengan tidak dipenuhinya syarat pembentukannya (fase pembentukan kontrak), sedangkan pemutusan kontrak pada dasarnya mengakui keabsahan kontrak yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan kontrak tersebut diputus (fase pelaksanaan kontrak) (Hernoko, 2010, h. 296). Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara ini berkenaan dengan fase pelaksanaan kontrak; karena itu sejalan dengan pandangan ahli-ahli hukum perikatan, kata “syarat putus” dan “putus” dalam konteks Pasal 1266 KUHPerdara adalah lebih tepat untuk digunakan (Syarifuddin, 2012).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian hukum normatif. Norma yang diteliti adalah norma mengenai pemutusan perjanjian. Objek penelitiannya adalah norma hukum yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Untuk memahami norma hukum tersebut dilakukan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2011).

Untuk mengetahui makna sifat Pasal 1266 KUHPerdara, apakah sebagai norma yang bersifat melengkapi (*aanvulend recht*) ataukah bersifat memaksa (*dwingend recht*) peneliti mengangkat tujuh pendapat ahli hukum perikatan sebagai data sekunder berupa bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil telaah pustaka ini diperoleh pemahaman bagaimana pandangan para sarjana di bidang hukum perikatan tentang makna norma dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana sikap hakim/pengadilan terhadap pemutusan kontrak atas dasar pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara diteliti delapan putusan pengadilan antara tahun 2019-2020 sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer. Melalui studi terhadap isi putusan dan pertimbangan hakim (*content analysis*) dalam masing-masing perkara pemutusan perjanjian peneliti kemudian secara objektif menyimpulkan bagaimana sikap

atau pandangan hakim/pengadilan terhadap pemutusan kontrak atas dasar pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara (Holsti, 1969). Hasil studi terhadap doktrin-doktrin hukum dan hasil studi terhadap putusan dan pertimbangan hukum hakim pada perkara pemutusan perjanjian kemudian secara kualitatif dengan metoda berfikir deduktif (Hanson, 2003) dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah tentang keabsahan pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara dalam kontrak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subekti (2004) berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1266 (1) KUHPerdara tidak dapat diartikan bahwa undang-undang memandang kelalaian debitur sebagai syarat putus yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian, sehingga seolah-olah dalam tiap perjanjian dianggap ada suatu janji (*clausula*) yang berisi “bila debitur lalai maka perjanjian akan putus”. Kelalaian atau wanprestasi tidak otomatis memutuskan suatu perjanjian, berakhirnya perjanjian tersebut bukan karena kelalaian atau wanprestasi, melainkan karena putusan hakim, hal yang demikian ditegaskan dalam Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara. Keputusan hakim itu bersifat *constitutif*, yaitu secara aktif memutuskan perjanjian. Di samping itu hakim berdasarkan Pasal 1266 ayat (4) KUHPerdara juga mempunyai kekuasaan *discretionar*, yaitu kekuasaan menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pemutusan perjanjian yang mungkin harus dipikul debitur.

Badruzaman et al. (2001) mengemukakan bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara merupakan pengaturan khusus yang diberikan oleh pembentuk undang-undang bagi pemutusan perjanjian timbal balik; dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjiannya. Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara harus dipahami sebagai berikut (Badruzaman, 2015, h. 56); (a) Wanprestasi merupakan syarat putus dalam perjanjian timbal balik; (b) Pemutusan perikatan harus dimintakan kepada hakim. Dalam hal ini, tetap wajib dimintakan oleh kreditur walaupun syarat putus dinyatakan dalam perjanjian. Dalam kaitan ini jika debitur mengajukan permohonan agar kewajibannya masih juga dapat dipenuhinya, maka hakim berwenang berdasarkan fungsi kebijaksanaannya (*descretionnaire functie*) memberikan suatu jangka waktu bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya itu dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan. Bilamana pada perjanjian timbal balik hakim mengabulkan gugatan untuk memutuskan perikatan karena terjadinya wanprestasi, maka sifat keputusan hakim itu bukan deklaratoir yang artinya putusnya perikatan itu adalah dikarenakan adanya wanprestasi itu sendiri; melainkan sifat keputusan hakim itu adalah konstitutif, artinya putusnya perikatan bukan karena adanya wanprestasi tetapi karena putusan hakim tersebut. Dasar pemikiran pembentuk undang-undang memberikan kesempatan kepada hakim ialah untuk memberikan kemungkinan kepada hakim menilai dan mengawasi wanprestasi; apakah kesalahan tersebut tidak lebih dahulu berasal dari kreditur sendiri.

Mengenai klausula kontrak di mana para pihak sepakat melepaskan diri dari Pasal 1266 KUHPerdara dengan tujuan agar dalam pemutusan perjanjian tersebut para pihak tidak membutuhkan campur tangan hakim; Mariam Darus menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdara bersifat memaksa karena kata-kata dalam Pasal 1266 KUHPerdara jelas menentukan bahwa untuk memutuskan perjanjian timbal balik hakim harus diikutsertakan. Dalam hal terjadi wanprestasi, maka permohonan pemutusan perjanjian harus diajukan ke pengadilan agar pengadilanlah yang memutuskan bahwa perjanjian itu putus akibat wanprestasi. Beberapa hal yang ditegaskan oleh Mariam Darus adalah (Badruzaman, 2015, h. 57-58):. (a) Di dalam perjanjian timbal balik para pihak tidak dapat menyepakati melepaskan diri dari Pasal 1266 KUHPerdara; (b) Pasal 1266 KUHPerdara bersifat memaksa; (c) Jika di dalam perjanjian itu ada wanprestasi, perjanjian itu tidak otomatis putus, tetapi harus diajukan kepada hakim untuk memperoleh putusan; dan (d) Putusan hakim bersifat konstitutif, bahwa adanya wanprestasi karena keputusan hakim.

Setiawan sebagaimana dikutip oleh Hernoko dalam uraiannya tentang Pasal 1266 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut; (a) ada kontrak timbal balik; (b) Harus ada wanprestasi, untuk itu sebelum satu pihak (yang berhak atas prestasi) menuntut pemutusan kontrak, pihak lainnya (yang wajib melaksanakan prestasi) harus dinyatakan lalai; (c) Harus berdasarkan pada putusan hakim. Kata “harus” dalam Pasal 1266 KUHPerdara ditafsirkan sebagai norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan karenanya tidak boleh disimpangi oleh para pihak melalui (klausula) kontrak mereka; dan (d) Putusan hakim dalam hal ini bersifat konstitutif, artinya putusnya kontrak itu diakibatkan oleh putusan hakim, bukan deklaratif (kontrak putus karena adanya wanprestasi, sedangkan putusan hakim sekedar menyatakan saja bahwa kontrak telah putus) (Hernoko, 2010, h. 301-302). Argumentasi yang mendasari adalah: (a) Alasan historis bahwa menurut Pasal 1266 KUHPerdara putusnya kontrak terjadi karena putusan hakim; (b) Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara menyatakan dengan tegas bahwa wanprestasi tidak demi hukum memutuskan kontrak; (c) Hakim berwenang memberikan *terme de grace* (tenggang waktu bagi pihak yang dinyatakan telah melakukan wanprestasi untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya (yang berhak untuk menerima prestasi), dan ini berarti kontak belum putus; dan (d) Pihak yang berhak menerima prestasi masih mungkin untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lain yang wajib melaksanakan prestasi.

Widjaja dan Muljadi (2003) mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dibuat untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perikatan timbal balik, yaitu menentukan sampai seberapa jauh suatu perikatan masih dapat dipenuhi atau harus diputus, KUHPerdara menyerahkan semuanya kepada hakim pengadilan yang akan memutus perkara tersebut. Meskipun dalam suatu perjanjian dinyatakan dengan tegas bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari salah satu pihak dalam perikatan yang bertimbal balik perjanjian dapat dibatalkan, pembatalan perjanjian tetap harus dimintakan kepada hakim pengadilan. Rasio logisnya antara lain adalah, putusnya perjanjian ini tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak dalam perikatan awal; wanprestasi merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh pihak manapun dalam perjanjian. Hal lain yang menyebabkan perjanjian harus diputus oleh hakim pengadilan adalah karena umumnya wanprestasi melahirkan perikatan pengganti yang mewajibkan pihak yang cidera janji untuk memberikan ganti kerugian. Untuk menentukan besarnya ganti kerugian yang wajar dan adil bagi kedua belah pihak, maka perlu diputus oleh hakim pengadilan sebagai pihak yang netral dan yang diberi wewenang untuk itu berdasarkan peraturan perundangan. Pasal 1266 KUHPerdara bersifat memaksa, dan karenanya tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Karenanya perjanjian yang bermaksud untuk menyimpangi Pasal 1266 KUHPerdara adalah batal terhadap ketentuan tersebut karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, sejauh mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara dan tidak terhadap seluruh isi perjanjian.

Budiono (2006) dengan titik tolak asas keseimbangan menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian mengikatkan diri untuk mendapatkan prestasi yang dijanjikan, yakni ia akan terikat jika pihak lawan juga akan memenuhi janjinya. Dengan demikian ada ikatan yang tidak terputuskan, yang dalam perjanjian bertimbal balik terejawantah dalam prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan. Jadi akan sangat bertentangan dengan hukum dan moral bila salah satu pihak mendapatkan prestasi yang dijanjikan tanpa ia sekaligus melaksanakan prestasi yang dijanjikan sebagai penukar dari prestasi yang telah ia terima. Asas keseimbangan inilah yang menjadi dasar kewenangan salah satu pihak dalam hal terjadinya penyimpangan kontrak, untuk memutus perjanjian.

Berkenaan dengan Pasal 1266 KUHPerdara Herlien Budiono berbeda dengan pendapat R. Subekti, menyatakan bahwa para pihak dianggap pada saat membuat perjanjian telah mencakup klausula bahwa wanprestasi akan berlaku sebagai syarat atau alasan pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian sebagai akibat wanprestasi itu dilandaskan pada kehendak yang dianggap ada pada pihak-pihak terkait. Karena Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan “dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak”, maka aturan ini merupakan unsur *naturalia* perjanjian. Sebagai unsur perjanjian yang bersifat mengatur, berarti pasal tersebut tidak bersifat memaksa, para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri dan bebas untuk menyimpanginya. Sebaliknya jika para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam perjanjian, ketentuan KUHPerdara tentang perjanjian akan berlaku (Iskandar et al., 2014). Namun, perlu diperhatikan bahwa penyimpangan itu hanya diperkenankan untuk masalah “perantaraan putusan hakim,” bukan tentang soal wanprestasi sebagai syarat putusnya perjanjian. Artinya para pihak dengan tegas dapat mengesampingkan Pasal 1266 ayat (2) hingga ayat (4) sehingga pemutusan perjanjian akibat terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak tidak perlu dimintakan kepada hakim, akibatnya perjanjian seperti itu akan otomatis putus. Pengesampingan Pasal 1266 ayat (2) hingga ayat (4) yang berakibat pelepasan hak para pihak untuk menuntut pemutusan perjanjian di depan hakim, secara tegas harus dicantumkan di dalam akta perjanjian yang bersangkutan (Erawati & Budiono, 2010).

Hernoko berpandangan bahwa, memberikan makna Pasal 1266 KUHPerdara sebagai norma hukum bersifat mengatur bagi kepentingan pelaku bisnis nampaknya lebih mendekati nilai kepraktisannya karena klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara dianggap merupakan jalan singkat yang sesuai dengan tuntutan efisiensi dan kepastian. Bahwa praktik penyusunan kontrak komersial pada umumnya mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara, hal ini dianggap sebagai syarat yang bisa diperjanjikan dan merupakan faktor otonom yang disepakati para pihak. Dengan demikian kedudukan klausula ini dianggap memiliki daya kerja yang mengikat bagi para pihaknya, lebih kuat dibandingkan daya kerja Pasal 1266 KUHPerdara yang bersifat mengatur. Melalui titik tolak asas proporsionalitas, Hernoko menyatakan klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara seyogyanya dapat diterima sebagai bagian dari kehendak serta komitmen para pihak dalam menetapkan beban kewajiban dalam pelaksanaan kontrak. Karenanya, penegakan terhadap pelanggaran klausula tersebut harus diterima sebagai upaya penyelesaian sengketa yang proporsional (Hernoko, 2010, h. 300-303).

Syaifuddin (2012) berpandangan bahwa syarat putus sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara dianggap selalu dicantumkan dalam kontrak timbal balik. Jika satu di antara dua pihak tidak memenuhi kewajiban hukum kontraktualnya (tidak melaksanakan prestasi dalam kontrak), dianggap syarat yang diperjanjikan dipenuhi. Keadaan kontrak yang demikian itu menurut Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara tidak putus demi hukum, tetapi pemutusannya harus dimintakan kepada hakim di pengadilan. Substansi Pasal 1266 KUHPerdara sesuai dengan asas kepatutan, karena jika ada pihak yang satu memperoleh prestasi tanpa dia sendiri melaksanakan prestasinya, keadaan yang demikian itu akan dianggap bertentangan dengan keadilan. Karenanya pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara yang lazim dinyatakan oleh para pihak dalam kontrak tidak dibenarkan menurut hukum karena Pasal 1266 KUHPerdara adalah norma yang bersifat memaksa.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa doktrin-doktrin hukum (yang diteliti) berpegang pada prinsip bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara merupakan norma hukum yang sifatnya memaksa sehingga tidak ada kemungkinan disimpangi melalui klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara dalam kontrak. Dalam hal ini peneliti berpandangan, sekalipun ketentuan Pasal

1266 KUHPerdara bersifat memaksa, bukan berarti apa yang tertulis di dalamnya harus dibaca dan diartikan secara hurufnya atau tekstual, melainkan harus dipahami secara kontekstual agar frasa “pengadilan” dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara tidak diartikan secara kaku, bahwa pemutusan perjanjian harus diajukan ke pengadilan negeri. Secara kontekstual tujuan dari kata “harus diajukan ke pengadilan” adalah bahwa pemutusan perjanjian akibat wanprestasi itu diawasi oleh pihak yang netral, yaitu hakim, yang akan memberikan penilaian mengenai ada tidaknya wanprestasi, menimbang berat ringannya wanprestasi dibandingkan dengan akibat pemutusan, serta menilai apakah kesalahan tersebut tidak lebih dahulu berasal dari kreditur sendiri. Melalui pandangan kontekstual ini maka fungsi dan keikutsertaan hakim/pengadilan dalam menilai dan mengawasi pemutusan perjanjian timbal balik akibat adanya wanprestasi dapat digeser, misalnya dengan keikutsertaan arbiter melalui arbitrase, atau sarana alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan, misalnya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan menggunakan sarana alternatif pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dihindari apa yang menjadi kekhawatiran pelaku bisnis terhadap proses pengadilan yang dikatakan membutuhkan biaya besar, waktu yang lama dan tidak efisien. Di sisi lain pandangan bahwa Pasal 1266 KUHPerdara merupakan norma yang bersifat melengkapi karena secara sistematis terletak pada buku III KUHPerdara yang memiliki sifat terbuka, mengatur dan pelengkap sehingga dapat disimpangi oleh para pihak dengan membuat klausula pengesampingannya dalam kontrak; peneliti memiliki pemahaman yang berbeda. Sifat Buku III KUHPerdara yang terbuka, mengatur dan pelengkap, bukan berarti bahwa keseluruhan pasal-pasal di dalamnya dapat disimpangi oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Penyimpangan hanya dimungkinkan terhadap pasal-pasal tertentu saja yang oleh KUHPerdara sendiri dimungkinkan untuk diatur secara berbeda atas dasar kesepakatan para pihak. Kemungkinan penyimpangan ini biasanya terlihat dari kata-kata pada akhir isi pasal-pasal: “kecuali ditentukan lain oleh para pihak” atau “kecuali para pihak menghendaki lain”.

Hasil studi terhadap putusan-putusan pengadilan (yang diteliti) menunjukkan bahwa hakim/pengadilan belum memiliki pandangan yang sama; sebagian hakim/pengadilan memandang pencantuman syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dibenarkan sebagai implikasi asas kebebasan berkontrak. Dalam kondisi ini maka sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Sebagian hakim/pengadilan lainnya berpendapat bahwa pencantuman syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara merupakan perbuatan yang melawan atau mengesampingkan hukum. Dengan demikian perjanjian yang mencantumkan syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dianggap tidak pernah ada. Sikap pengadilan yang berbeda ini nampak misalnya dalam tujuh perkara yang diteliti sebagai berikut:

Di dalam kasus Direktur Utama CV BT (JW) v. PT CNS (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 226/PDT.G/2019/PN BRT, 4 September 2019 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 348/PDT/2020/PT DKI, 22 Juli 2020), majelis hakim berpendirian bahwa: “sikap Tergugat (PT CNS) yang melakukan pemutusan hubungan perjanjian dengan Penggugat (JW) bukanlah sikap yang melanggar perjanjian atau kesepakatan dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan wanprestasi.” Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta antara lain menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat memberlakukan ketentuan khusus di dalam hubungan perjanjiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (4) *Jo.* Pasal 4 Surat Perjanjian Sub Distributor, yaitu mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, dalam arti jika terjadi pemutusan hubungan perjanjian tidak perlu dilakukan dengan putusan hakim sehingga sikap Tergugat yang melakukan pemutusan perjanjian dengan Penggugat bukanlah sikap yang melanggar perjanjian

atau kesepakatan. Dasar pertimbangan hakim lainnya adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga dengan demikian, apa yang dicantumkan dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 4 Surat Perjanjian Sub Distributor tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjasama/perjanjian dengan Penggugat bukanlah merupakan tindakan wanprestasi. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Sikap hakim dalam kasus ini menunjukkan pendirian bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan norma hukum yang sifatnya pelengkap, oleh karenanya dapat disimpangi oleh para pihak.

Dalam perkara TSK v. PT SIP (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2019/PN Bdg, 2 April 2020 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/PDT/2020/PT BDG, 2 September 2020), hakim dalam putusannya menyatakan bahwa: “Tergugat (TSK) telah melakukan perbuatan wanprestasi; menyatakan sah surat Penggugat (PT SIP) terkait Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Tergugat, dan menyatakan telah berakhir Perjanjian Sewa Menyewa antara Penggugat dengan Tergugat”. Dasar pertimbangan hakim antara lain adalah Pasal 13 angka 4 Perjanjian Sewa Menyewa yang mengatur: “pengakhiran sewa yang tersebut dalam pasal ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang dibutuhkannya Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Dengan demikian nampak bahwa hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi memiliki kesamaan sikap dimana keduanya menunjukkan pendirian bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan norma hukum yang sifatnya pelengkap, oleh karenanya dapat disimpangi oleh para pihak dengan cara membuat klausula pengakhiran sewa yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Dalam perkara PT SPP v. PT HDP, HLH (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1897 K/Pdt/2019, 15 Agustus 2019 *Jis.* Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., 25 Januari 2018; Putusan Nomor 389/PDT/2018/PT.DKI, 7 September 2018), para pihak terikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB di mana Pasal 5 ayat (3) PPJB mengatur bahwa “pembatalan PPJB tidak memerlukan putusan hakim hanya dalam kondisi Penggugat lalai atau tidak membayar angsuran uang muka selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.” Tergugat atas dasar Pasal 5 ayat (3) PPJB ini membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian rumah/ruko dengan alasan Penggugat telah lalai, yaitu terlambat melakukan Akad Kredit dengan Bank. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyatakan: “karena PT SPP (Penggugat) tidak membayar pelunasan pembelian seperti yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko, maka berdasarkan ketentuan pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembatalan Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko yang dilakukan oleh PT HDP (Tergugat) adalah sah. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan: “karena Tergugat Rekonvensi II telah melakukan wanprestasi, akibatnya PPJB sebagaimana dituangkan di dalam Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian rumah/ruko batal dan tidak mengikat sejak putusan perkara ini dijatuhkan.” Selanjutnya dalam tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum. Menilik pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut terlihat ada perbedaan sikap antara hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Negeri berpandangan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan norma yang sifatnya mengatur, sehingga pencantuman klausula syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Sementara menilik sikap hakim Pengadilan Tinggi, Pasal

1266 KUHPerduta merupakan norma hukum yang sifatnya memaksa. Putusnya perjanjian adalah karena putusan hakim. Sikap ini nampak pada putusnya yang menyatakan “tergugat wanprestasi” dan menyatakan “perjanjian putus sejak perkara dijatuhkan” Sikap Pengadilan Tinggi ini diikuti oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkara PT PLN Persero Cq. PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II. v. PT TG dan PT BPD Jawa Timur Tbk., Cq. PT BJT Cabang Pembantu Kelapa Gading (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr, 5 Maret 2020), hakim berpendapat bahwa pencantuman syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta merupakan perbuatan yang melawan atau mengesampingkan hukum dan karenanya perjanjian yang mencantumkan syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta dianggap tidak pernah ada. Pengadilan Negeri Jakarta. Utara memberikan pertimbangan hukum dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: “menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan (3) KUHPerduta, walaupun syarat batal dicantumkan dalam persetujuan timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, namun persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pemutusan Perjanjian Pembangunan yang dilakukan oleh Pelawan (PT PLN Persero) terhadap Terlawan (PT TG dan PT BPD Jawa Timur) berdasarkan Pasal 1266 ayat (2) dan ayat (3) KUHPerduta tidak dapat dilakukan tanpa meminta pemutusan perjanjian kepada hakim meskipun dalam kontrak dicantumkan syarat batal demi hukum diberlakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pertimbangan hukum ini jelas menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri memiliki pendirian bahwa Pasal 1266 KUHPerduta merupakan norma hukum yang sifatnya memaksa, oleh karenanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil studi ini menunjukkan bahwa, pertama: doktrin-doktrin ahli hukum (yang diteliti) lebih condong berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta merupakan norma hukum yang sifatnya memaksa. Karenanya para pihak dalam kontrak tidak dimungkinkan menyepakati klausula syarat putus dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerduta; jika dilakukan hal yang demikian maka klausula tersebut merupakan klausula yang sifatnya melawan hukum. Ke-dua, studi terhadap putusan pengadilan menunjukkan ada kecondongan hakim (dalam perkara yang diteliti) berpandangan bahwa Pasal 1266 KUHPerduta merupakan norma hukum yang sifatnya mengatur, karenanya hakim menganggap pencantuman klausula syarat putus di dalam kontrak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerduta mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

Sebagai saran, peneliti memandang bahwa keterlibatan pengadilan dalam pemutusan kontrak akibat adanya wanprestasi apabila tidak diinginkan oleh para pihak, dapat dihindari tanpa perlu mencantumkan klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerduta, yaitu dengan cara mencantumkan klausula pilihan forum yang menunjuk arbitrase atau alternatif pilihan sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai forum yang berwenang mengadili perkara. Dengan demikian, di bidang hukum perikatan tidak ada lagi perdebatan mengenai sifat norma hukum dalam Pasal 1266 KUHPerduta.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancarannya penelitian ini.

REFERENSI

- Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Soeprapto, H., Djamil, F., Soenandar T. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum perikatan dalam kuhperdata buku ketiga: Yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2012). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian indonesia: hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2012). *Ajaran Umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Erawati, E., & Budiono, H. (2010). *Penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian*. PT Gramedia.
- Hanson, S. (2003). *Legal method & reasoning*. Cavendish ishing Limited.
- Holsti, O.R. (1969). *Content analysis for social sciences and humanity*. Addison-Wesley Publishing Company..
- Hernoko, A.Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proposionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Iskandar, C., Sirait N. N., Runtung R., & Siregar, M. (2014). Kekuatan mengikat klausula syarat batal dalam kontrak bisnis yang menyampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPERDATA. *USU Law Journal*, 2(2), 1-11.
- Pahlefi, R., Herlina, M. (2019). Klausula pembatalan sepihak dalam perjanjian menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 74.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 288/Pdt.G/2019/PN Bdg, 2 April 2020 dalam perkara Tommy Stiadhi Kusnadi v. PT Suryana Istana Pasundah.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 348/PDT/2020/PT.DKI, 22 Juli 2020 dalam perkara Direktur Utama CV Bintang Terang (Johan Wibowo) v. PT Cipta Niaga Semesta
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 226/PDT.G/2019/PN BRT, 4 September 2019 dalam perkara Direktur Utama CV Bintang Terang (Johan Wibowo) v. PT Cipta Niaga Semesta
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1897 K/Pdt/2019, 15 Agustus 2019 dalam perkara PT Suryainti Prospek Propertindo v. PT Hasana Damai Putra, Hoo Leonardo Hendryanto.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., dalam perkara PT Suryainti Prospek Propertindo v. PT Hasana Damai Putra, Hoo Leonardo Hendryanto, 25 Januari 2018.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 421/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr, 5 Maret 2020 dalam perkara PT PLN Persero Cq. PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II. v. PT Trimanten Gemilang dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., Cq. PT Bank Jawa Timur Cabang Pembantu Kelapa Gading
- Soekanto, S., dan Sri, M. (2011). *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*. Rajagrafindo Persada.
- Subekti, R. (2004). *Hukum perjanjian*. PT. Intermasa.
- Suharnoko, H. P. (2004). *Hukum perjanjian teori dan analisa kasus*. Kencana.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatis, dan praktek hukum*. CV Mandar Maju.
- Wijaya, G., & Kartini, M. (2003). *Seri hukum perikatan: Hapusnya perikatan*. PT Raja Grafindo Persada.